



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm);
2. Tempat Lahir : Lampihong Kanan (Kab. Balangan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 10 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lampihong Kanan No. 1 RT. 001 Kec.  
Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFAR Als GAPAR Bin ABDUL WAHID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ABDUL GAFAR Als GAPAR Bin ABDUL WAHID (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 beserta STNK dan kuncinya.
  - 150 (seratus lima puluh) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
JUMLAH		150	-			1.0260

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, Terdakwa sudah berusia lanjut, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**KESATU**

Bahwa terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya A.Yani trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ,  
*"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang mengangkut kayu menggunakan mobil truk dengan bak kayu dari arah Provinsi Kalimantan Timur menuju arah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut Anggota Satreskrim Polres Tabalong yaitu saksi Maryadi dan saksi Muh Rif'at Meidianto melakukan penjagaan di daerah Guru Danau dan kemudian melintas 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 menggunakan bak kayu yang diinformasikan tersebut dengan supir bernama Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) dan dilakukan pemeriksaan muatan truk lalu ditemukan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa kayu yang terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) angkut tersebut milik Latif (DPO) yang bertempat tinggal di Amuntai yang dipesan dari Agus (DPO) di Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Latief (DPO) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per potong kayu yang diangkut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar, dengan keterangan Alat Angkut : Truk No Pol KT 8909 BS, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
JUMLAH		150	-			1.0260

Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Sitaan dari total 150 kayu jenis ulin dengan total Volume Kayu 1.0260 m<sup>3</sup> yang Terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) angkut sebesar Rp. 2.280.798,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya A.Yani trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ,  
"yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang mengangkut kayu menggunakan mobil truk dengan bak kayu dari arah Provinsi Kalimantan Timur menuju arah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut Anggota Satreskrim Polres Tabalong yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maryadi dan saksi Muh Rifat Meidianto melakukan penjagaan di daerah Guru Danau dan kemudian melintas 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 menggunakan bak kayu yang diinformasikan tersebut dengan supir bernama Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) dan dilakukan pemeriksaan muatan truk lalu ditemukan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar, dengan keterangan Alat Angkut : Truk No Pol KT 8909 BS, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume ( $m^3$ )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
JUMLAH		150	-			1.0260

Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Sitaan dari total 150 kayu jenis ulin dengan total Volume Kayu 1.0260  $m^3$  yang Terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) angkut sebesar Rp. 2.280.798,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIF'AT MEIDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;





- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi bernama Maryadi menemukan Terdakwa yang mengangkut kayu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada orang yang mengangkut kayu dari arah Prov.Kaltim menuju arah Amuntai Kab.HSU Prov.Kalimantan Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan team melakukan patroli di daerah Guru Danau Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 11.00 Wita tepatnya di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan melintas truk menggunakan bak kayu yang diinformasikan tersebut, sehingga Saksi dan team langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawanya, ditemukan Terdakwa sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Saksi SUPRIADI;
- Bahwa untuk ukuran kayu tersebut saksi belum tahu karena menunggu pengukuran dari pihak Kehutanan namun berdasarkan keterangan pelaku bahwa jenis kayu yang diangkut pelaku yaitu jenis kayu ulin dengan berbagai ukuran jumlah 150 (seratus lima puluh) potong;
- Saksi menerangkan bahwa kayu yang diangkut berdasarkan keterangan pelaku adalah milik orang lain yang dimuat dari Melak Kab.Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur dan tujuan kayu tersebut diangkut untuk dibawa ke Amuntai Kab.HSU kepada Latief;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut dimuat atau diletakkan di bak belakang mobil truk yang dibawa oleh pelaku dengan cara dihamparkan serta ada yang disusun secara bertingkat. Dan saat ditemukan Terdakwa sedang membawa atau mengemudikan mobil truck tersebut;



- Bahwa saat ditanyakan dokumen-dokumen sah untuk mengangkut kayu tersebut, Terdakwa tidak memiliki atau disertai secara bersama dengan dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Supriadi Als Supriadi Bin Iri Sumardi (Alm), keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dan dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan saksi merupakan yang membelikan 1 (satu) unit TRUK yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu berbagai ukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit TRUK merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi : KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440 untuk mengangkut 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan berbagai jenis ukuran tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada bulan agustus tahun 2017 saksi meyuruh Terdakwa untuk menyicil sebuah mobil truk yang mana saksi yang akan membayar lunas unit mobil truk tersebut dan kemudian Terdakwa mengangsur cicilan mobil truk tersebut kepada saksi. Tujuannya agar Terdakwa memiliki pekerjaan yang tetap sebagai sopir. Namun saksi tidak mengetahui jika unit truk tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan berbagai jenis ukuran tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima apapun dari Terdakwa terkait dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa mobil truk tersebut belum lunas dicicil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Khairil Nuryadi, S.Hut. Bin Alm. Jemberi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik saat ini ahli ada memiliki Surat Penunjukan Sebagai Ahli dalam memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepada Penyidik. Dan saat ini ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong yang beralamat di Jalan Trans Kalsel – Kaltim Kel Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan.

- Ahli menerangkan bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai AHLI baik dalam tingkat penyidikan sesuai dengan permintaan penyidik, maupun dalam tingkat pemeriksaan di depan pengadilan, berkaitan dengan permasalahan permasalahan terkait bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian:

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 Ayat (1) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Pasal 1 Ayat (1) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan memberikan ijin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah (Pasal 1 Ayat (3) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi (Pasal 1 Ayat (1) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh kawasan hutan untuk perkebunan dan atau pertambangan tanpa ijin menteri (Pasal 1 Ayat (5) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 Ayat (12) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan Pemanfaatan Hutan (Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Pengolahan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Pasal 1 Ayat (33) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada dalam areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan. (Pasal 1 Ayat (67) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada di luar areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan. (Pasal 1 Ayat (68) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung Kayu Bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam dibidang Kehutanan atau perkebunan. (Pasal 1 Ayat (69) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Pasal 1 Ayat (74) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan atau hasil Hutan tertentu (Pasal 1 Ayat (75) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 1 Ayat (76) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi (Pasal 1 Ayat (77) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Bulat kecil (Pasal 1 Ayat (79) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan atau kayu bahan baku setengah jadi dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya. (Pasal 1 Ayat (80) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

- Ahli menerangkan bahwa ketentuan kehutanan yang mengatur mengenai pengangkutan kayu olahan tersebut sebagai berikut:
  1. Undang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  2. Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.41 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang Undang.
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).
- Ahli menerangkan bahwa Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk hutan alam dan melunasi biaya.
- Ahli menerangkan bahwa kayu yang pemilihan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilihan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah penerbit secara self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya. Dan yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah Nota Angkutan yang diterbitkan secara Assesment oleh karyawan pemegang izin. Kemudian proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHH maka pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi SIPUHH, Kemudian direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri Log in Name dan Password yang disampaikan melalui kepala Balai. Untuk Proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Nota Angkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH.
- Dan untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam /negara berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah Untuk Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan :
  - a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang
  - b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat / Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir
  - c. Pengangkutan Kayu hasil PBPH dari lokasi penebangan.
  - d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang
  - e. Pengangkutan Kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada dokumen lain selain Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan nota angkutan, Pengangkutan kayu olahan diluar SKSHHK dan nota

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan disertai bersama Nota Perusahaan kalau berasal dari hutan alam / Negara. Dan tata cara pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak.

- Ahli menerangkan bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan dan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) tidak dapat digunakan beberapa kali untuk mengangkut kayu dari hutan alam oleh seseorang atau pelaku usaha dalam kegiatan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam tersebut hanya dapat digunakan untuk satu kali pengangkutan saja dengan satu tujuan.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pengangkutan kayu dari hutan alam yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha jumlah kayunya harus sesuai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan baik jumlah maupun jenisnya.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dibenarkan seseorang atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Ahli menerangkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha :
  - a. Mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara-KB dan industri primer.
  - b. Mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.

Untuk Kelompok jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu meranti, Rimba campuran dan kayu indah yang berasal dari hutan alam / Negara.

Ahli juga menerangkan bahwa Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan :

- a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang.
- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman kepelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar atau ketujuan akhir.
- c. Pengangkutan kayu olahan (KO) dari TPT – KO tempat penampungan terdaftar kayu olahan.
- d. Pengangkutan KBK (kayu Bulat Keci) yang berasal dari Pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah





status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk.

- e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke Industri pengelolaan kayu.

untuk kelompok jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah yang berasal dari hutan alam / Negara

Dan untuk Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia

- Ahli menerangkan bahwa pada prinsipnya semua pengangkutan hasil hutan baik kayu bulat maupun kayu olahan yang berasal dari hutan alam (hutan negara) wajib dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan meliputi dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengangkutan kayu dari hasil hutan alam (hutan negara) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan berupa dokumen baik itu SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi Ahli menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin ABDUL WAHID (Alm) yang melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tidak dapat dibenarkan, maka ahli jelaskan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan diancam dengan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Ahli menerangkan bahwa kayu yang diangkut sebanyak 150 (seratus lima puluh) potong tersebut adalah jenis Kayu Ulin yang masuk dalam kelompok Kayu Indah. Kemudian untuk jenis kayu tersebut adalah tanaman yang hidup di hutan atau tidak dibudidayakan sendiri dimana berdasarkan ukuran kayu tersebut adalah kayu yang telah berumur puluhan tahun dan hanya tumbuh di dalam hutan;

Ahli menerangkan bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam UU RI No.18 Tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu perbuatannya yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, dan atau Nota Perusahaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar, dengan keterangan Alat Angkut : Truk No Pol KT 8909 BS, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
<b>JUMLAH</b>		<b>150</b>	<b>-</b>			<b>1.0260</b>

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar.
3. Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WITA di Jl. A. Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, karena mengangkut kayu tanpa dokumen, kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa/mengangkut kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran, dimana kayu tersebut Terdakwa bawa/angkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit TRUK merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi : KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440;
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa adalah Kayu jenis Ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) potong;
- Bahwa kayu ulin dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa angkut dari tempat penumpukan kayu yang berada di Melak Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, milik Agus, dimana menuju alamat Jl. Patmaraga, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, prov. Kalimantan Selatan, dengan tujuan diantarkan kepada Latief;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit TRUK merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi : KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu saat didapati oleh anggota Polres Tabalong tersebut adalah milik Saksi Muhammad Supriadi Als Supriadi Bin Iri Sumardi (Alm) yang Terdakwa beli dengan cara mencicil dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal membawa/mengangkut kayu, sehingga agar tidak terlalu mencolok ketika membawa atau mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, diatas kayu tersebut Terdakwa juga membawa karet yang ditumpuk diatas kayu ulin tersebut dari Prov. Kaltim dan Terdakwa antar ke Kab.Tabalong. Kemudian setelah Terdakwa menurunkan karet tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar kayu tersebut menuju Amuntai Kab.HSU;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per-papannya dari Latief, jadi total upah yang akan Terdakwa dapatkan untuk 150 (seratus lima puluh) potong papan jenis Ulin tersebut yaitu sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut dibayarkan setelah kayu yang Terdakwa angkut sampai dan dibongkar di lokasi tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari Melak Kab.Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur sudah sekitar 8 (delapan) kali menuju Amuntai Kab.HSU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 beserta STNK dan kuncinya;
- 150 (seratus lima puluh) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume ( )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
<b>JUMLAH</b>		<b>150</b>	<b>-</b>			<b>1.0260</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WITA di Jl. A. Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, karena mengangkut kayu tanpa dokumen, kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa/mengangkut kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran, dimana kayu tersebut Terdakwa bawa/angkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit TRUK merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi : KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440;
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa adalah Kayu jenis Ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) potong;
- Bahwa kayu ulin dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa angkut dari tempat penumpukan kayu yang berada di Melak Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, milik Agus, dimana menuju alamat Jl. Patmaraga, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, prov. Kalimantan Selatan, dengan tujuan diantarkan kepada Latief;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi : KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu saat didapati oleh anggota Polres Tabalong tersebut adalah milik Saksi Muhammad Supriadi Als Supriadi Bin Iri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi (Alm) yang Terdakwa beli dengan cara mencicil dari si Muhammad Supriadi Als Supriadi Bin Iri Sumardi (Alm) dan belum lunas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal membawa/mengangkut kayu, sehingga agar tidak terlalu mencolok ketika membawa atau mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, diatas kayu tersebut Terdakwa juga membawa karet yang ditumpuk diatas kayu ulin tersebut dari Prov. Kaltim dan Terdakwa antar ke Kab.Tabalong. Kemudian setelah Terdakwa menurunkan karet tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar kayu tersebut menuju Amuntai Kab.HSU;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per-papannya dari Latief, jadi total upah yang akan Terdakwa dapatkan untuk 150 (seratus lima puluh) potong papan jenis Ulin tersebut yaitu sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut dibayarkan setelah kayu yang Terdakwa angkut sampai dan dibongkar di lokasi tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari Melak Kab.Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur sudah sekitar 8 (delapan) kali menuju Amuntai Kab.HSU;
- Bahwa daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar, dengan keterangan Alat Angkut : Truk No Pol KT 8909 BS, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
<b>JUMLAH</b>		<b>150</b>	<b>-</b>			<b>1.0260</b>

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar.
- Bahwa Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Bahrudin, S.Hut., Muhran, S.Hut., dan Erwin Halilintar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di Wilayah Hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di Wilayah Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan kata “atau” dan tanda “,” (koma) dalam perumusannya sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WITA di Jl. A. Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, karena mengangkut kayu. Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) potong dengan berbagai ukuran tersebut dengan cara mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit TRUK merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4X2) MT warna KUNING, dengan Nomor Polisi: KT 8909 BS, dengan Nomor Rangka: MHMFE74P47K008441, Nomor Mesin 4D34T-CX3440. Agar tidak terlalu mencolok membawa atau mengangkut kayu, diatas kayu tersebut Terdakwa juga membawa karet yang ditumpuk diatas kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa kayu ulin dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa angkut dari tempat penumpukan kayu yang berada di Melak Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, milik Agus, menuju alamat Jl. Patmaraga, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, prov. Kalimantan Selatan, dengan tujuan diantarkan kepada Latief;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Khairil Nuryadi, S.Hut di persidangan kayu jenis ulin adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu indah yang hanya tumbuh dalam hutan sehingga dikategorikan sebagai hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia mengangkut kayu tersebut karena mendapatkan upah angkut sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per-papannya, jadi total upah yang akan Terdakwa dapatkan untuk 150 (seratus lima puluh) potong papan jenis Ulin tersebut yaitu sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Latief;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan kayu dari Melak Kab.Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur sekitar 8 (delapan) kali menuju Amuntai Kab.HSU;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada unsur sebelumnya sehingga obyek dari unsur ini adalah sama dengan obyek dalam unsur sebelumnya yaitu kayu hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli Khairil Nuryadi, S.Hut di persidangan berpendapat bahwa tidak dibenarkan seorangpun atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa SKSHTT, Nota Angkutan maupun Nota Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun yang mana Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu hasil hutan haruslah dilengkapi dengan dokumen mengenai kayu yang diangkut, dan Terdakwa bersedia mengangkut kayu tersebut karena mendapatkan upah angkut Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Latief dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membawa/mengangkut kayu yang sebelumnya tidak pernah tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 37 poin 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Pidana denda tersebut diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 beserta STNK dan kuncinya;

merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

- 150 (seratus lima puluh) potong kayu jenis ulin dengan rincian;

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume ()
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260
<b>JUMLAH</b>		<b>150</b>	<b>-</b>			<b>1.0260</b>

merupakan kayu hasil hutan, yang diangkut tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dari bagian perusakan hutan yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gafar Als Gapar Bin Abdul Wahid (Alm)** tersebut diatas, terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TRUK merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT warna KUNING dengan Nomor Polisi KT 8909 BS, Nomor Rangka : MHMFE74P47K003441 Nomor Mesin: 4D34T-CX3440 beserta STNK dan kuncinya;
  - 150 (seratus lima puluh) potong kayu jenis ulin dengan rincian;

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume ( $m^3$ )
1.	Ulin	150	1.9	18	2	1.0260

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	150	-	1.0260
--------	-----	---	--------

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, dan, **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Nadia Safitri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Khairuddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Tjg